



PUTUSAN
Nomor: 94/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Manan alias Manan Bin Misnawi;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun/ 9 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jawaan RT 05 / RW 11 Desa Jorongan
Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Bambang Wahyudi Bahagia,S.H., bertempat di Dusun Karang tengah RT.007-RW.002, Desa Ganting wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan dengan nomor 17/KK/PID/B/PN Krs Tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MANAN ALS MANAN BIN MISRAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MANAN ALS MANAN BIN MISRAW** berupa Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Potong kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih merk 3second, yang diduga terdapat bercak darah.
 2. 1 (satu) Potong kaos singlet warna hitam merk Levi's yang diduga terdapat bercak darah.
 3. 1 (Satu) Potong jaket jeans lengan panjang warna biru merk finer.id yang diduga terdapat bercak darah.
 4. 1 (satu) Potong celana panjang kain warna hitam yang diduga terdapat bercak darah.
 5. 1 (satu) Pasang sepatu pentofel warna hitam merk paul may.
 6. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil beserta sarung kulit warna coklat.
 7. 1 (satu) Potong Jaket Jeans warna biru yang diduga terdapat bercak darah,
 8. 1 (satu) potong baju warna kuning merk Glow in the dark.
 9. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk Evolution yang diduga terdapat bercak darah,
 10. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau beserta sarung pembungkusnya dari kulit berwarna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
 1. 1 (Satu) Buah Helm half face SNI berwarna hitam.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs



2. 1 (satu) Buah Anak kunci merk DNY Sepeda motor yamaha Vega R-110
Nopol: N-4645-MT Tahun 2006 Warna Merah Hitam Noka:
MH33P90016K007773 Nosin: 3P9-007758.

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha VEGA R-110 Nopol: N-4645-MT
Tahun 2006 Warna Merah Hitam Noka: MH33P90016K007773 Nosin:
3P9-007758.

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Manan Alias Manan Bin Misrawi

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya terhadap Terdakwa Abdul
Manan bin Misrawi, atau setidaknya-tidaknya memberikan putusan yang seadil-
adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan
Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tunututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ABDUL MANAN ALS MANAN BIN MISRAWI, pada
hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 07.08 Wib atau setidaknya-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-
tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di area
Kantor Mal Pelayanan Publik/MPP Dringu Jl Raya Dringu Dusun Kronggenan
Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang
lain yakni Sdr. Dony Lukmana, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pukul 15.00
Wib bertempat di rumah mertua Terdakwa Dsn Jawaan Rt.05 Rw.11 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Terdakwa bertengkar dengan Saksi Ayu Putri Rindra Mustika yang merupakan istri Terdakwa dikarenakan Saksi Ayu Putri Rindra Mustika telah menginap sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel OYO dengan korban Dony Lukmana (meninggal dunia) sehingga membuat Terdakwa marah kemudian keesokan hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 04.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk dipinggir jalan sekitar 1 (satu) jam tepatnya di daerah sumber bulu untuk mencari ketenangan dan meredam emosi karena habis bertengkar dengan Saksi Ayu Putri Rindra Mustika, kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Misnawi als P.Wi yang merupakan orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn Bungolan Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo kemudian Terdakwa mengambil pisau yang berada di almari kaca dalam rumah Saksi Misnawi als P.Wi kemudian pisau tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa selanjutnya pada pukul 07.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-1100 warna merah hitam No.Pol N 4645 MT dengan nomor rangka MH33P90016K007773 Nomor Mesin 3P9-007758 menuju kantor unit PDAM DRINGU yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) setelah sampai di Mall Pelayanan Publik (MPP) Terdakwa masuk ke kantor PDAM Dringu kemudian bertemu dengan korban Dony Lukmana lalu Terdakwa menyapa "BRO" kepada korban dan bersalaman kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Maslika Als B.Likah dengan menanyakan apakah Saksi Suraji Kepala Unit PDAM Dringu sudah datang kemudian Saksi Maslika Als B.Likah dan kemudian Saksi Maslika Als B.Likah menjawab Saksi Suraji Kepala Unit PDAM Dringu belum datang kemudian Terdakwa putar balik dan melihat korban Dony Lukmana berdiri di depan Saksi Maslika Als B.Likah kemudian Terdakwa mengambil pisau yang dipinggang sebelah kiri Terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan Terdakwa kemudian Terdakwa menusukkan pisau sebanyak 22 (dua puluh dua) kali secara bertubi-tubi ke arah leher, bahu, dada, perut, lengan, dan siku korban Dony Lukmana yang berusaha dipisahkan oleh Saksi Maslikah Als B. Likah, Saksi Indra Laksono, Saksi Hardian Dwi Prayogi, Saksi Deny Ardiyanto dan saksi Surya Ady Laksana yang berada di lokasi kejadian namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa terus menusukkan pisau hingga korban Dony Lukmana terjatuh didepan parkir Mall Pelayanan Publik Dringu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yamaha vega menuju ke kandang kambing milik Saksi Misnawi als P.Wi yang berada di Dusun Krajan Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo untuk bersembunyi tetapi kemudian

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa oleh saksi Saksi Misnawi als P.Wi untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Dringu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana VISUM et REPERTUM JENAZAH Nomor : 11/I/2023 tanggal 14 Januari 2023 dari RSUD Dokter Mohamad Saleh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lailatul Hasanah dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan:

- **Kepala:**
 - Terdapat Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter;
 - Terdapat Luka robek pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu centimeter;
- **Leher:**
 - Terdapat Luka Robek pada leher sebelah kanan sampai tulang dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter;
 - Terdapat luka Robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua lima centi meter
- **Dada :**
 - Terdapat Luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Terdapat Luka Robek pada dada pada bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
 - Terdapat Luka Robek pada dada sebelah kanan bagian atas kurang lebih satu sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- **Perut :**
 - Terdapat Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- **Punggung :**
 - Terdapat Luka robek sampai tulang pada punggung sebelah kanan atas dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter.

➤ **Tangan kanan:**

- Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.
- Terdapat luka Robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- Terdapat Luka Robek pada lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

➤ **Tangan kiri :**

- Terdapat Luka robek sampai tulang pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih Sembilan sentimeter.
- Terdapat Luka robek pada lengan sebelah kiri atas dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.

➤ **Kaki kiri :**

- Terdapat Luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.

Kesimpulan didalam Visum et repertum adalah :

- Terdapat dua puluh dua luka robek pada bagian tubuh;
- Korban meninggal karena banyaknya luka robek pada bagian tubuh dan kehabisan darah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ABDUL MANAN ALS MANAN BIN MISRAWI**, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 07.08 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di area Kantor Mal Pelayanan Publik/MPP Dringu Jl Raya Dringu Dusun Kronggenan Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja**

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs



merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pukul 15.00 Wib bertempat di rumah mertua Terdakwa Dsn Jawaan Rt.05 Rw.11 Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Terdakwa bertengkar dengan Saksi Ayu Putri Rindra Mustika yang merupakan istri Terdakwa dikarenakan Saksi Ayu Putri Rindra Mustika telah menginap sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel OYO dengan korban Dony Lukmana (meninggal dunia) sehingga membuat Terdakwa marah kemudian keesokan hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 04.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk dipinggir jalan sekitar 1 (satu) jam tepatnya didaerah sumber bulu untuk mencari ketenangan dan meredam emosi karena habis bertengkar dengan Saksi Ayu Putri Rindra Mustika, kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Misnawi als P.Wi yang merupakan orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn Bungkolan Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo kemudian Terdakwa mengambil pisau yang berada di almari kaca dalam rumah Saksi Misnawi als P.Wi kemudian pisau tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa selanjutnya pada pukul 07.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-1100 warna merah hitam No.Pol N 4645 MT dengan nomor rangka MH33P90016K007773 Nomor Mesin 3P9-007758 menuju kantor unit PDAM DRINGU yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) setelah sampai di Mall Pelayanan Publik (MPP) Terdakwa masuk ke kantor PDAM Dringu kemudian bertemu dengan korban Dony Lukmana lalu Terdakwa menyapa "BRO" kepada korban dan bersalaman kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Maslika Als B.Likah dengan menanyakan apakah Saksi Suraji Kepala Unit PDAM Dringu sudah datang kemudian Saksi Maslika Als B.Likah dan kemudian Saksi Maslika Als B.Likah menjawab Saksi Suraji Kepala Unit PDAM Dringu belum datang kemudian Terdakwa putar balik dan melihat korban Dony Lukmana berdiri di depan Saksi Maslika Als B.Likah kemudian Terdakwa mengambil pisau yang dipinggang sebelah kiri Terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan Terdakwa kemudian Terdakwa menusukkan pisau sebanyak 22 (dua puluh dua) kali secara bertubi-tubi ke arah leher, dahu, dada, perut, lengan, dan siku korban Dony Lukmana yang berusaha dipisahkan oleh Saksi Maslika Als B. Likah, Saksi Indra Laksono, Saksi Hardian Dwi Prayogi, Saksi Deny Ardiyanto dan saksi Surya Ady Laksana yang berada di lokasi kejadian namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa terus menusukkan pisau hingga korban Dony Lukmana terjatuh didepan parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mall Pelayanan Publik Dringu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yamaha vega menuju ke kandang kambing milik Saksi Misnawi als P.Wi yang berada di Dusun Krajan Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo untuk bersembunyi tetapi kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi Saksi Misnawi als P.Wi untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Dringu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana VISUM et REPERTUM JENAZAH Nomor : 11/I/2023 tanggal 14 Januari 2023 dari RSUD Dokter Mohamad Saleh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lailatul Hasanah dengan **Hasil Kesimpulan Pemeriksaan:**

- Kepala:
 - Terdapat Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter;
 - Terdapat Luka robek pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu centimeter;
- Leher:
 - Terdapat Luka Robek pada leher sebelah kanan sampai tulang dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter;
 - Terdapat luka Robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua lima centi meter
- Dada :
 - Terdapat Luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Terdapat Luka Robek pada dada pada bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
 - Terdapat Luka Robek pada dada sebelah kanan bagian atas kurang lebih satu sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- Perut :
 - Terdapat Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- Punggung :

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Luka robek sampai tulang pada punggung sebelah kanan atas dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter.

➤ **Tangan kanan:**

- Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.
- Terdapat luka Robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- Terdapat Luka Robek pada lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

➤ **Tangan kiri :**

- Terdapat Luka robek sampai tulang pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih Sembilan sentimeter.
- Terdapat Luka robek pada lengan sebelah kiri atas dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.

➤ **Kaki kiri:**

- Terdapat Luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.

Kesimpulan didalam Visum et repertum adalah :

- Terdapat dua puluh dua luka robek pada bagian tubuh;
- Korban meninggal karena banyaknya luka robek pada bagian tubuh dan kehabisan darah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EDY SUNARKO Als P. EDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari korban DONY LUKMANA yang meninggal dunia di halaman depan kantor PDAM unit dringu yang masih berada didalam area mall pelayanan publik (MPP) Dringu Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan yang telah menimpa anak kandung saksi yang bernama Sdr. DONY LUKMANA tersebut adalah dari tetangga rumah yang berada di Desa jangur Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo dan menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. DONY LUKMANA ditusuk orang, dan kemudian saksi bergegas menayakan hal tersebut kepada kepala Desa jangur Kec. Sumberasih, namun ketika belum sampai ditempat kepala desa saksi kemudian mendapatkan telepon dari anak saksi yang bernama Sdr. DIMAS, dengan menyampaikan pada saat itu bahwa Sdr. DONY LUKMANA sudah berada di kamar jenazah RSUD Dr. Moh saleh Kota Probolinggo. Kemudian saksi bersama dengan keluarga berangkat menuju ke kamar jenazah RSUD Dr. Moh Saleh Kota Probolinggo tersebut;
 - Bahwa setelah sampai kamar jenazah RSUD Dr. Moh Saleh Kota Probolinggo, saksi bersama dengan keluarga kemudian menuju ke kamar jenazah ternyata didapati bahwa yang telah meninggal adalah putra atau anak kandung laki laki yang bernama Sdr. DONY LUKMANA, ketika itu saksi langsung bersedih dan semua keluarga dalam keadaan berduka terlebih lagi ibu almarhum Sdr. DONY LUKMANA yang pingsan melihat putranya telah meninggal dunia. kemudian saksi bertemu dengan pihak kepolisian dari Sektor Dringu yang sudah berada di kamar jenazah RSUD Dr. Moh Saleh kota Probolinggo tersebut, dan setelah mengurus almarhum DONY LUKMANA kemudian saksi tinggal sebenar untuk melaporkan kejadian ini ke SPKT Polsek Dringu – Polres Probolinggo, setelah saksi melaporkan ke SPKT Polsek Dringu – Polres Probolinggo, kemudian saksi kembali lagi ke kamar Jenazah RSUD Dr. Moh Saleh Kota Probolinggo, untuk mengurus kelengkapan yang dibutuhkan dan kemudian agar segera bisa dibawa pulang kerumah untuk segera dimakamkan;
 - Bahwa sebelum kejadian, Pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 pada jam 06.45 wib yakni pagi hari anak saksi Sdr. DONY LUKMANA tidak berpamitan dengan saksi, karena pada saat itu saksi keluar dan tidak dirumah, pagi hari saksi berjalan kaki untuk olah raga, namun penyampaian istri saksi yang Bernama Sdri. LULUK ENDANG bahwa anak saksi Sdr. DONY LUKMANA

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpamitan dengan ibunya, dan kemudian berpamitan dengan istrinya yang bernama Sdri. AINUN NAWIRA, dan istrinya pun tidak menyampaikan kepada saksi bahwa almarhum Sdr. DONY LUKMANA tersebut tidak ada permasalahan apapun dan berangkat kerja menuju kantor PDAM unit Dringu seperti aktifitas biasanya, dan kemudian saksi tidak menyangka mendapatkan kejadian seperti ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini korban tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan semua dokumentasi berupa foto yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa korban memiliki seorang isteri bernama Ainun Nawira dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, dan selama ini, korban menjadi tulang punggung dalam keluarga;
- Bahwa seingat saksi, luka – luka yang ada di almarhum Sdr. DONY LUKMANA adalah luka pada bagian leher sebelah kanan, luka pada bagian pipi, luka pada bagian pelipis, luka pada bagian lengan tangan kanan dan kiri, seingat saya juga ada luka dibagian badan, kemudian saya mengetahuinya luka tersebut karena saksi ikut mensucikan dan memandikan jenazah pada saat di RSUD Dr. Moh saleh kota Probolinggo, dan saat memandikan serta mengkafani korban;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga korban berharap agar terhadap pelaku diberikan hukuman yang seberat-beratnya, karena saksi bersama keluarga belum bisa menerima kejadian yang menimpa korban;
- Bahwa akibat kejadian ini, ibu korban mengalami trauma berat, karena korban sangat dekat dengan ibunya, serta tidak ada lagi yang menafkahi anak dan isteri korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih merk 3second yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam merk levi's yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru merk finer.id yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) celana panjang kain yang diduga terdapat bercak darah dan 1 (satu) pasang sepatu pentofel warna hitam merk paul may, adalah benar milik korban Dony Lukmana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **AINUN NAWIRA als AINUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri korban Dony Lukmana;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait meninggalnya suami saksi yang terjadi di halaman depan kantor PDAM unit dringu yang masih berada didalam area mall pelayanan publik (MPP) Dringu Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari adik korban, dan menyampaikan bahwa ada kejadian pembunuhan di Kantor PDAM unit Dringu yang berada di mall pelayanan publik (MPP) Dringu, dan itu sudah dipastikan bahwa suami saksi adalah korbannya. Kemudian saksi bersama dengan keluarga berangkat menuju ke kamar jenazah RSUD Dr. Moh Saleh Kota Probolinggo tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kamar jenazah RSUD Dr. Moh Saleh Kota Probolinggo, saksi bersama keluarga melihat korban sudah meninggal dunia, kemudian bapak mertua saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib di Polsek Dringu;
- Bahwa saksi melihat luka – luka almarhum Sdr. DONY LUKMANA adalah luka pada bagian leher sebelah kanan, kemudian saksi melihat luka dibagian lengan kanan, dan luka dibagian perut, kemudian sa saksi tidak kuat dan tidak tega melihat kondisi jenazah , dan saya membayangkan bagaimana sakitnya almarhum Sdr. DONY LUKMANA melihatnya kembali sehingga saksi pergi keluar dan pergi kedalam mobil untuk menemui anak – anak saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 06.45 wib, almarhum Sdr. DONY LUKMANA berpamitan berangkat kerja, pada saat itu juga berpamitan dengan Ibu, karena berpamitannya dibelakang dan saat itu ada saya, sebelum berangkat menggunkan sepeda motor, dan setelah berpamitan pada saat itu almarhum Sdr. DONY LUKMANA menyampaikan kalimat kepada saya : “ **MA NANTIK SAYA PULANG JAM 10.00 WIB, HABIS NGONTROL SAYA PULANG**”, dan kemudian saya menjawab “**IYA SUDAH YAH**”. Kemudian yang bersangkutan berangkat kerja;
- Bahwa selama saksi menjalin rumah tangga dengan korban, seingat saksi tidak pernah ada masalah antara korban dengan orang lain, dan rumah tangga saksi dalam keadaan baik-baik saja, karena setiap pulang kerja almarhum Sdr. DONY LUKMANA selalu menceritakan dan menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta curhat kepada saksi apa yang telah dialami di tempat kerja baik aktifitas pekerjaan maupun kendalanya;

- Bahwa atas kejadian ini, saksi sangat merasa sedih karena kehilangan suami yang merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 2 (dua) orang anak, dan saksi berharap agar pelaku dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih merk 3second yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam merk levi's yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru merk finer.id yang diduga terdapat bercak darah 1 (satu) celana panjang kain yang diduga terdapat bercak darah dan 1 (satu) pasang sepatu pentofel warna hitam merk paul may, adalah benar milik korban Dony Lukmana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MASLIKAH Als B. LIKAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja korban Dony Lukmana yang telah ditusuk menggunakan pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penusukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 07.08 wib., di Kantor Mall Pelayanan Publik Masuk Dusun Kronggengan Desa Kedungdalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, dan saat itu saksi berada di lokasi dan melihat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 07.06 wib, saksi masuk kantor dan menyiapkan segala perlengkapan untuk pelayanan di PDAM unit Dringu, dimana saksi bertugas sebagai kasir selanjutnya saksi duduk dikursi saksi, dan saat itu didepan saksi ada Sdr. INDRA LAKSONO sedang duduk – duduk kemudian berhadapan dengan Sdr. DENI ARDIYANTO yang duduk dikursi, kemudian Sdr. DONY LUKMANA (korban) ada didepan saksi hanya berbatasan sekat yang terbuat dari triplek setinggi dada;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa datang, tiba-tiba saksi melihat korban dirangkul dari belakang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan menusuk leher korban menggunakan tangan kananya yang telah memegang pisau, lalu korban menghindar dan berlari ke arah luar dan dikejar oleh Terdakwa, lalu saksi mengikuti namun hanya sampai pintu masuk kantor PDAM, pada saat

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ditusuk berkali – kali oleh Terdakwa, saksi sempat kaget dan kemudian berteriak dengan menyampaikan kalimat: **“MANAN HENTIKAN INGAT ANAKNYA”** dan saksi menyampaikan kembali kalimat lagi **“KENAPA BEGINI”** dan kemudian, saksi melihat bahwa Sdr. DENY ARDIYANTO bersama dengan Sdr. INDRA LAKSONO berusaha menarik tubuh Terdakwa agar menghentikan, namun oleh Terdakwa tidak dihiraukan dan kemudian DONY LUKMANA (korban) jatuh terduduk hadap keselatan namun oleh Terdakwa masih terus dilakukan penusukan dengan menggunkan pisau kearah badan Sdr. DONY LUKMANA (korban);

- Bahwa setelah berusaha menarik badan Terdakwa kemudian pada saat itu Sdr. DENY ARDIYANTO langsung lari bersama Sdr. HARDIAN DWI PRAYOGI, kearah selatan, saksi melihat Sdr. SURYA ADY LAKSANA sedang membawa sapu, dan sapu tersebut diarahkan kepada Terdakwa, pada saat itu saksi berteriak –teriak dan menangis sembari melambaikan tangan, pada saat Sdr. DONY LUKMANA terjatuh karena ditusuk berkali kali oleh Terdakwa, kemudian saksi masuk kedalam ruangan karena takut, cemas, sedih dan panik, dan kemudian menghubungi suami saksi dengan menyampaikan adanya kejadian penusukan dikantor, setelah selesai menelphone saksi kembali lagi melihat kedepan saksi melihat Terdakwa masih terus menusukkan pisaunya kearah badan Sdr. DONY LUKMANA (korban) dan kemudian pada saat yang terakhir saksi melihat Terdakwa menusuk leher sebelah kanan dan ditarik saat itu Sdr. DONY LUKMANA sudah tidak bergerak lagi, karena pada saat itu posisi terakhir saya berada di depan kanto rsebari menangis kemudian duduk dikursi depan kantor;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa pergi atau kabur dengan menggedarai sepeda motor Yamaha Vega meninggalkan Mall Pelayanan Publik kearah selatan, kemudian Sdr DENY ARDIYANTO bersama dengan Sdr. RENDI dengan mengendarai sepeda motor untuk melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Dringu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena isteri Terdakwa adalah teman satu kantor saksi;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menusuk korban pada bagian leher, dada, perut, pinggang, badan, dan saksi sempat melihat korban sempat menangkis sehingga tangan korban juga mengalami luka;
- Bahwa saksi sempat mengulangi teriakan saksi kepada Terdakwa saat di halaman kantor PDAM unit Dringu dengan mengatakan **”HENTIKAN NAN HENTIKAN INGAT ANAKMU”** sampai 5 (lima) kali, namun tidak



dihiraukan oleh Sdr. **ABDUL MANAN**, dan Terdakwa tetap menusuk korban berulang-ulang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau yang diperlihatkan adalah alat yang digunakan Terdakwa saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih merk 3 second yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam merk levi's yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru merk finer.id yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) celana panjang kain yang diduga terdapat bercak darah dan 1 (satu) pasang sepatu pentofel warna hitam merk paul may, adalah benar milik korban Dony Lukmana, adalah barang milik korban yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban, karena sebelumnya tidak pernah ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SURYA ADY LAKSANA** Als **SURYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja korban Dony Lukmana yang telah ditusuk menggunakan pisau oleh Terdakwa hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penusukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 07.08 wib., di Kantor Mall Pelayanan Publik Masuk Dusun Kronggengan Desa Kedung dalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, tepatnya di halaman Kantor PDAM unit Dringu, dan saat itu saksi berada di lokasi dan melihat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi datang ke kantor pukul 06.35 wib, untuk bersih-bersih ruangan, dan mencuci piring dan gelas kotor, kemudian berturut-turut datang Sdr. **INDRA LAKSONO**, Sdr. **DENY ARDIANTO**, Sdr. **MASLIKA** als **B.LIKA**, Sdr. **DONY LUKMANA**(korban), Sdr. **HARDIAN DWI PRAYOGI**;
- Bahwa saat saksi sementara memberikan dan menyapu halaman saksi melihat Terdakwa datang, kemudian sebelum masuk kekantor menyapa saksi dengan menayakan kalimat : **"Apakah pak suraji sudah datang?"** kemudian pada saat itu saksi menjawab : **"belum"**, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor, selang beberapa lama kurang dari 1 (menit) kemudian saksi melihat Sdr. **DONY LUKMAN** (korban) di halaman depan kantor, kemudian pada saat itu saksi mencoba meleraai menggunkan sapu



namun Terdakwa masih menusukkan pisau kearah Sdr. DONY LUKMANA (korban);

- Bahwa kemudian saksi tersebut saksi arahkan ke Terdakwa, kemudian **Sdr. DONY LUKMANA (korban) pada saat terjatuh yang pertama kalinya**, saksi mencoba menarik tangan sebelah kanan Sdr. DONY LUKMANA (korban) tapi malah terjatuh karena tidak kuat dan sudah terluka, pada saat itu juga posisi Terdakwa menghadap keselatan dan dibelakangnya ada Sdr. INDRA LAKSONO dan Sdr. DENY ARDIAN untuk menarik Terdakwa namun tidak berhasil, dan Terdakwa terus menuju ke arah **Sdr. DONY LUKMANA (korban) yang sudah bergeser keselatan dan terjatuh kedua kalinya** dan Terdakwa terus menusuk Sdr. DONY LUKMANA kearah dada Sdr. DONY LUKMANA (korban) pada saat itu sambil menangkis dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi menayakan kepada Terdakwa dengan menyampaikan "**apa masalahnya**", kemudian Terdakwa menjawab "**Jangan ikut – ikut**", kemudian selanjutnya Sdr. DONY LUKMANA mencoba menghindari tusukan pisau dari Terdakwa dengan cara bergeser ketimur dan sempat dalam posisi duduk, dan pada saat itu **Sdr. DONY LUKMANA (korban) jatuh ketiga kalinya, dalam posisi duduk**, Sdr. DONY LUKMANA (korban) menyampaikan kepada Terdakwa dengan kalimat : "**ada apa mas**", namun Terdakwa tidak menghiraukan dan menusuk menggunakan pisau kearah pinggang;
- Bahwa kemudian Sdr. DONY LUKMANA (korban) masih berusaha bergeser kearah timur dekat parkiran, dan **Sdr. DONY LUKMANA (korban) jatuh keempat kalinya**, pada saat posisi Sdr. DONY LUKMANA (korban) sudah terjatuh dan kepala menghadap ke utara, Terdakwa menggunakan pisaunya menusuk kearah bagian leher Sdr. DONY LUKMANA (korban), dan setelah tidak bergerak namun belum meninggal, Terdakwa berhenti menusuk Sdr. DONY LUKMANA (korban);
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi menayakan kepada Terdakwa dengan kalimat : "**apa kamu tidak kasihan dengan anaknya**" kemudian dijawab oleh saksi dengan menyampaikan kalimat : "**saya gelap**", selanjutnya dari arah selatan ada 1 (orang) satpol PP berlari mendekat, dan kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motornya dan melarikan diri kearah selatan;
- Bahwa Kondisi Sdr. Sdr. DONY LUKMANA (korban) pada saat itu masih hidup namun kritis, selang berapa saat kemudian banyak karyawan yang datang kekantor, dan kemudian saksi melihat Sdr. DONY LUKMANA (korban)

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs



Meninggal Dunia ditempat kejadian tersebut. Pada saat itu Pak SURAJI datang dan menyusuh Sdr. DENY ARDIANTO dan Sdr. RENDI AGUS untuk melaporkan kejadian dimaksud ke Polsek Dringu;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menusuk korban berkali-kali ke bagian badan, dada, pinggang, lengan, dahi, lutut dan leher korban;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih merk 3 second yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam merk levi's yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru merk finer.id yang diduga terdapat bercak darah 1 (satu) celana panjang kain yang diduga terdapat bercak darah dan 1 (satu) pasang sepatu pentofel warna hitam merk paul may, adalah benar milik korban Dony Lukmana, yang digunakan saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah pisau adalah alat yang digunakan Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban, karena sebelumnya tidak pernah ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **DENY ARDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja korban Dony Lukmana yang telah ditusuk menggunakan pisau oleh Terdakwa hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penusukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 07.08 wib., di Kantor Mall Pelayanan Publik Masuk Dusun Kronggengan Desa Kedung dalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, tepatnya di halaman Kantor PDAM unit Dringu, dan saat itu saksi berada di lokasi dan melihat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi datang ke kantor pukul 07.06 wib, dan saat itu sudah ada teman – teman yang datang sebelum saksi yakni Sdr. SURYA ADY LAKSANA dan kemudian ada sdr. INDRA LAKSONO yang sedang duduk di ruang kerja, dan juga Sdri. MASLIKA sudah berada di meja kerjanya, kemudian datang Sdr. DONI LUKMANA (korban) dan Sdr. HARDIAN DWI PRAYOGI, lalu Sdr. DONI LUKMANA (korban), duduk di samping kiri saksi;
- Bahwa selang beberapa saat Terdakwa masuk ke kantor, kemudian menjulurkan tangan dan bersalaman kepada saksi, kemudian bersalaman dengan Sdr. INDRA LAKSONO yang duduk berada didepan saksi, setelah bersalaman Terdakwa mendekati Sdr. DONY LUKMANA (korban) dari belakang dan saksi melihat Terdakwa sedang merangkul leher korban dan



mendekap (memiting) dengan menggunakan tangan kiri, kemudian saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada korban **"BERANI KAMU"** kemudian Sdr. DONY LUKMANA (korban) menjawab **"APA MAS"**, lalu saksi melihat Terdakwa menusuk menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah pundak sebelah kanan Sdr. DONY LUKMANA (korban) dan kemudian Sdr. DONY LUKMANA (korban) berlari ke arah barat menuju luar atau halaman depan;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa mengejar Sdr. DONY LUKMANA (korban) dengan membawa pisau saat keluar, dan Terdakwa, terus mengayunkan pisaunya ke arah badan Sdr. DONY LUKMANA (korban) hingga berkali – kali dari arah depan pintu sampai geser keselatan, setelah itu saksi mendengar Sdr. MASLIKA berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan: **"MANAN HENTIKAN INGAT ANAKNYA"** dan kemudian saksi mendengar Sdr. MASLIKA menyampaikan kalimat lagi **"KENAPA BEGINI"** dan kemudian saksi bersama dengan Sdr. INDRA LAKSONO berusaha menarik tubuh Terdakwa agar menghentikan, namun oleh Terdakwa tidak dihiraukan dan kemudian Sdr. DONY LUKMANA (korban) jatuh terduduk hadap keselatan namun oleh Terdakwa masih terus melakukan penusukan menggunakan pisau ke arah badan Sdr. DONY LUKMANA (korban);
- Bahwa setelah berusaha menarik badan Terdakwa kemudian saksi langsung lari bersama Sdr. HARDIAN DWI PRAYOGI ke arah selatan yakni untuk memanggil piket jaga SAT POL PP yang berada di Pos depan Mall Pelayanan Publik, namun belum sampai di Pos jaga satpoll, Sat Pol PP sudah ada yang mengampiri, sehingga ada orang lain yang memberitahukan kepada Sat POLL PP tersebut, kemudian sebelum sampai di Pos Jaga depan dan mau kembali kemudian saksi melihat Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega meninggalkan Mall Pelayanan Publik ke arah jalan raya,
- Bahwa saksi kembali ke lokasi, dan melihat Sdr. DONY LUKMANA (korban) sudah tergeletak dan tidak bergerak, kemudian saksi tidak berani mendekat kepada Sdr. DONY LUKMANA (korban) sekira jarak 5 (lima) meter saksi bersama teman – teman di utara pintu loket pembayaran PDAM unit Dringu. Kemudian saksi disuruh oleh Sdr. SURAJI (kepala unit) melalui Sdr. RENDI AGUS, untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, kemudian saksi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdr. RENDI menuju ke SPKT Polsek Dringu untuk memberitahukan dan



menyampaikan bahwa ada kejadian Penusukan atau pembunuhan didalam Kantor Mall Pelayanan Publik Dringu, dan selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Dringu menuju ke Tempat atau lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa saksi dan korban adalah karyawan BUMD PDAM Kab. Probolinggo, sehingga saksi kenal dengan Sdr. DONY LUKMANA. Dan sepengetahuan saksi, tugas Sdr. DONY LUKMANA (korban) adalah bagian pengecekan meteran dirumah-rumah bagian pendataan rekening meteran, dan hubungan saksi dengan Sdr. DONY LUKMANA (korban) adalah teman akrab karena teman kerja dan sering kumpul bersama;
- Bahwa saat kejadian, saksi mendengar Sdr. DONY LUKMANA (korban) menyampaikan kepada Terdakwa dengan kalimat : "**ada apa mas**" sampai berulang 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menusuk menggunakan pisau kearah badan korban;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menusuk korban berkali-kali ke bagian badan, dada, pinggang, lengan, dahi, lutut dan leher korban;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih merk 3 second yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam merk levi's yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru merk finer.id yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) celana panjang kain yang diduga terdapat bercak darah dan 1 (satu) pasang sepatu pentofel warna hitam merk paul may, adalah benar milik korban Dony Lukmana, yang digunakan saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah pisau adalah alat yang digunakan Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban, karena sebelumnya tidak pernah ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **HARDIAN DWI PRAYOGI als YOGI** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja korban Dony Lukmana yang telah ditusuk menggunakan pisau oleh Terdakwa hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penusukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 07.08 wib., di Kantor Mall Pelayanan Publik Masuk Dusun Kronggengan Desa Kedung dalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, tepatnya di halaman Kantor PDAM unit Dringu, dan saat itu saksi berada di lokasi dan melihat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi datang ke kantor pukul 07.06 wib, bersama dengan Sdr. DONI LUKMANA (korban), dan saat itu sudah ada teman – teman yang datang sebelum saksi yakni Sdr. SURYA ADY LAKSANA dan kemudian ada sdr. INDRA LAKSONO yang sedang duduk di ruang kerja bersama DENY ARDIYANTO, serta Sdri. MASLIKA sudah berada di meja kerjanya;
- Bahwa selang beberapa saat Terdakwa masuk ke kantor, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang merangkul leher korban dan mendekap (memiting) dengan menggunkan tangan kiri, lalu saksi melihat Terdakwa menusuk menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah leher sebelah kanan Sdr. DONY LUKMANA (korban) dan kemudian Sdr. DONY LUKMANA (korban) berlari ke arah barat menuju luar atau halaman depan;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa mengejar Sdr. DONY LUKMANA (korban) dengan membawa pisau saat keluar, dan Terdakwa, terus mengayunkan pisaunya ke arah badan Sdr. DONY LUKMANA (korban) hingga berkali – kali dari arah depan pintu sampai geser keselatan, setelah itu saksi mendengar Sdri. MASLIKA berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan: “ **MANAN HENTIKAN INGAT ANAKNYA** “ dan kemudian saksi mendengar Sdri MASLIKA menyampaikan kalimat lagi “**KENAPA BEGINI**” dan kemudian saksi DENY ARDIYANTO bersama dengan Sdr. INDRA LAKSONO berusaha menarik tubuh Terdakwa agar menghentikan, namun oleh Terdakwa tidak dihiraukan dan kemudian Sdr. DONY LUKMANA (korban) jatuh terduduk hadap keselatan namun oleh Terdakwa masih terus melakukan penusukan menggunkan pisau ke arah badan Sdr. DONY LUKMANA (korban);
- Bahwa setelah berusaha menarik badan Terdakwa kemudian DENY ARDIYANTO langsung lari bersama saksi ke arah selatan yakni untuk memanggil piket jaga SAT POL PP yang berada di Pos depan Mall Pelayanan Publik, namun belum sampai di Pos jaga satpoll, Sat Pol PP sudah ada yang mengampiri, sehingga ada orang lain yang memberitahukan kepada Sat POLL PP tersebut, kemudian sebelum sampai di Pos Jaga depan dan mau kembali kemudian saksi melihat Terdakwa pergi dengan mengedari sepeda motor Yamaha Vega meninggalkan Mall Pelayanan Publik ke arah jalan raya,
- Bahwa saksi kembali ke lokasi, dan melihat Sdr. DONY LUKMANA (korban) sudah tergeletak dan tidak bergerak, kemudian saksi tidak berani mendekat kepada Sdr. DONY LUKMANA (korban) sekira jarak 5 (lima) meter saksi bersama bersama teman – teman di utara pintu loket pembayaran PDAM unit

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dringu. Kemudian Sdr. SURAJI (kepala unit) menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, kemudian DENY ARDIYANTO berboncengan dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdr. RENDI menuju ke SPKT Polsek Dringu untuk memberitahuan dan menyampaikan bahwa ada kejadian Penusukan atau pembunuhan didalam Kantor Mall Pelayanan Publik Dringu, dan selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Dringu menuju ke Tempat atau lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa saksi dan korban adalah karyawan BUMD PDAM Kab. Probolinggo, sehingga saksi kenal dengan Sdr. DONY LUKMANA. Dan sepengetahuan saksi, tugas Sdr. DONY LUKMANA (korban) adalah sama dengan saksi yaitu bagian pengecekan meteran dirumah-rumah bagian pendataan rekening meteran, dan hubungan saksi dengan Sdr. DONY LUKMANA (korban) adalah teman akrab karena teman kerja dan sering kumpul bersama;
- Bahwa saat kejadian, saksi mendengar Sdr. DONY LUKMANA (korban) menyampaikan kepada Terdakwa dengan kalimat : **"ada apa mas"** sampai berulang 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menusuk menggunakan pisau kearah badan korban;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menusuk korban berkali-kali ke bagian badan, dada, pinggang, lengan, dahi, lutut dan leher korban;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih merk 3 second yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam merk levi's yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru merk finer.id yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) celana panjang kain yang diduga terdapat bercak darah dan 1 (satu) pasang sepatu pentofel warna hitam merk paul may, adalah benar milik korban Dony Lukmana, yang digunakan saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah pisau adalah alat yang digunakan Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban, karena sebelumnya tidak pernah ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. MISNAWI als P.WI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 07.30 wib., saksi sedang berada di di Dusun Krajan Desa tamansari, untuk mencari rumput, kemudian Terdakwa bersama SAMSUL datang dan mengendarai sepeda

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Vega merah hitam tersebut menyampaikan kepada saksi dengan kalimat; "**PAK SAYA HABIS BERTENGKAR!**" kemudian pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat: "**KENAPA BERTENGKAR?**", Kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dengan kalimat : "**KENAPA BAWA PISAU ?**", kemudian Terdakwa mengatakan: "**HARGA DIRI**", lalu saat itu saksi melihat Terdakwa masih membawa pisau dengan menggunakan tangan kiri, dan saksi juga melihat Terdakwa menggunakan celana pendek yang terdapat bercak darah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan "**AYO PAK KE POLSEK**", Kemudian pada saat itu saksi mengambil keputusan dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa "**AYO NAK KITA KEPOLSEK**", kemudian saksi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tersebut, dan membonceng Terdakwa ;
- Bahwa saat diperjalanan menuju ke kantor Kepolisian sektor Dringu, Terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan kalimat "**PAK SAYA MINTA MA'AF**" kalimat tersebut disampaikan berkali kali pada saat perjalanan, kemudian sikap Sdr. ABDUL MANAN adalah memeluk saksi dan sembari menangis, kalimat yang disampaikan Terdakwa kemudian saksi menjawab "**IYA NAK, IYA , BAGAIMANA LAGI SUDAH KEJADIAN**" ;
- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa menuju ke Ruang Reskrim, dan pisau yang dipegang Terdakwa, saksi meminta, kemudian pisau tersebut saksi serahkan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi sebab dan akar permasalahan Terdakwa, karena anak saksi sendiri tidak pernah menceritakan kepada saksi jika yang bersangkutan memiliki masalah;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa adalah milik saksi untuk menguliti sapi atau menguliti kambing jika ada orang punya hajatan atau keperluan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **YONGKI BAYU PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Dringu Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa datang dan menyerahkan diri ke polsek Dringu yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 08.00wib, dan saat itu Terdakwa didampingi dan diantar oleh orang tua / ayah kandungnya yang bernama Sdr. MISNAWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa, telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) Buah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil beserta sarung kulit warna coklat, 1 (satu) Potong Jaket Jeans warna biru yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong baju warna kuning merk Glow in the dark, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk Evolution yang diduga terdapat bercak darah, 1 (Satu) Buah Helm half face SNI berwarna hitam, 1 (satu) Buah Anak kunci merk DNY Sepeda motor yamaha Vega R-110 Nopol: N-4645-MT Tahun 2006 Warna Merah Hitam Noka: MH33P90016K007773 Nosin : 3P9-007758, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha VEGA R-110 Nopol : N-4645-MT Tahun 2006 Warna Merah Hitam Noka: MH33P90016K007773 Nosin : 3P9-007758;
- Bahwa sebelum menyerahkan diri, hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 07.08 wib terlebih dahulu DENY ARDIYANTO, melaporkan ke SPKT Polsek Dringu, dengan menyampaikan telah terjadi tindak pidana penusukan dengan menggunakan senjata tajam, dan kejadian atau peristiwa tersebut berada di depan kantor halaman PDAM unit Dringu yang berada di dalam mall pelayanan Publik Dringu dan kemudian Team dan petugas Kepolisian mendatangi tempat kejadian Perkara Tersebut, dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan oleh Terdakwa adalah DONY LUKMANA (Korban), kemudian jenazah korban dilakukan visum, dan berdasarkan hasil lampiran Visum Et repertum Jenazah Nomor: 11/I/ 2023, tanggal 24 Januari 2023, dari RSUD Dokter Mohamad Saleh kota Probolinggo, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - **Kepala :**
 - Terdapat Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Terdapat Luka robek pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu centimeter.
 - **Leher :**
 - Terdapat Luka Robek pada leher sebelah kanan sampai tulang dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter.
 - Terdapat luka Robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua lima centi meter.
 - **Dada :**
 - Terdapat Luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs



- Terdapat Luka Robek pada dada pada bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- Terdapat Luka Robek pada dada sebelah kanan bagian atas kurang lebih satu sentimeter.
- Terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter.
- Terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- **Perut :**
 - Terdapat Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- **Punggung :**
 - Terdapat Luka robek sampai tulang pada punggung sebelah kanan atas dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter.
- **Tangan kanan:**
 - Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.
 - Terdapat luka Robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
 - Terdapat Luka Robek pada lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.
- **Tangan kiri :**
 - Terdapat Luka robek sampai tulang pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih Sembilan sentimeter.
 - Terdapat Luka robek pada lengan sebelah kiri atas dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.
- **Kaki kiri :**



- Terdapat Luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.

Kesimpulan didalam Visum et repertum adalah :

- Terdapat dua puluh dua luka robek pada bagian tubuh.
- Korban meninggal karena banyaknya luka robek pada bagian tubuh dan kehabisan darah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa sendiri telah mengajukan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi Polsek Dringu dengan didampingi ayah saya yang bernama Sdr. MISNAWI menyerahkan diri, setelah melakukan penusukan dengan menggunkan senjata tajam jenis pisau kepada Sdr. DONY LUKMANA;
- Bahwa sebelum menusuk korban, awalnya Pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 jam 15.00wib, bertempat di rumah mertua beralamatkan di dsn jawaan Rt 05 Rw 11 Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo. saya dan Istri (sdri. AYU PUTRI RINDRA MUSTIKA), bertengkar di ruang tamu rumah karena sebab Istri saya sering pulang telat. Dikarenakan sebab Istri saya pulang jam 14.30 wib sedangkan dari kantor waktu pulang untuk jam kerja hari jum'at adalah jam 11.00 wib;
- Bahwa saat Terdakwa bertanya kepada Istri (sdri. AYU PUTRI RINDRA MUSTIKA), isteri Terdakwa mengatakan bersama dengan teman – teman saya, namun Terdakwa tidak percaya, lalu Terdakwa mengatakan : “**Sumpah demi allah, sumpah demi Rosullullah, kalau kamu tidak jujur kamu bukan termasuk umat nabi Muhammad SAW**”. Kemudian Istri (sdri. AYU PUTRI RINDRA MUSTIKA) akhirnya mengakui bahwa pulang terlambat karena bertemu dengan Sdr. DONI (korban);
- Bahwa Terdakwa lalu bertanya kepada isteri Terdakwa “**Kemana?**” kemudian Istri (sdri. AYU PUTRI RINDRA MUSTIKA) menjawab dengan tidak jujur, pada saat itu Terdakwa masih curiga bahwa Istri (sdri. AYU PUTRI RINDRA MUSTIKA) masih belum jujur, dan Terdakwa Kembali menanyakan, dan pada saat itu menyampaikan bahwa Istri (sdri. AYU PUTRI RINDRA MUSTIKA) **makan bersama dengan Sdr. DONI**, namun Terdakwa masih tidak percaya dan Terdakwa sumpahin kembali dengan perkataan yang sama yakni dengan kata kata sebagai berikut : “**Sumpah demi allah,**



sumpah demi Rosullullah, kalau kamu tidak jujur kamu bukan termasuk umat nabi Muhammad SAW". Jawab yang jujur " Kemudian Istri (sdri. AYU PUTRI RINDRA MUSTIKA) akhirnya mengakui jika Istri (sdri. AYU PUTRI RINDRA MUSTIKA) pergi ke hotel;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali hotel mana: **"HOTEL OYO"** dan Terdakwa bertanya lagi kepada Istri (sdri. AYU PUTRI RINDRA MUSTIKA): **"Ngapain disitu kelon ta?"**, kemudian barulah Istri (sdri. AYU PUTRI RINDRA MUSTIKA) mengkui dengan menjawab **"Iya habis berhubungan"**. Kemudian Terdakwa menanyakan **"Berapa kali kehotel Oyo?"** kemudian Istri (sdri. AYU PUTRI RINDRA MUSTIKA) menjawab **"3 (tiga) kali"**, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Istri (sdri. AYU PUTRI RINDRA MUSTIKA) dengan kalimat: **"Apakah kamu tidak kasihan dengan aku ma?"**: **"Opo salahku ma sampai kamu begini ?"** kemudian Terdakwa melihat pada saat itu Istri (sdri. AYU PUTRI RINDRA MUSTIKA) tidak menjawab, hanya diam saja, dan kemudian menangis;
- Bahwa mendengar pengakuan isteri Terdakwa, perasaan Terdakwa bercampur aduk dan tidak bisa tenang, kemudian keesokan harinya yakni Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 04.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah mertua, kemudian duduk- duduk dipinggir jalan tepatnya didaerah sumber bulu dan duduk – duduk dipinggir sawah untuk mencari ketenangan di Desa sumber bulu sekira 1 (satu) jam dan meredam emosi karena habis bertengkar dengan istri, selanjutnya Terdakwa ke rumah orang tua yakni bapak Terdakwa yang bernama Sdr. MISNAWI di Dsn Bungkolan Desa tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo, lalu mengambil pisau yang berada di almari kaca dan kemudian saya bawa dengan diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam yakni jam 07.30 wib, untuk menuju kantor unit PDAM DRINGU yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP), setelah sampai disana Terdakwa masuk ke kantor dan bertemu dengan dengan Korban, pada saat itu masih menyapa **"BRO"** dan bersalaman, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. MASLIKA, dengan menanyakan apakah kepala Unit sudah datang, kemudian Sdri. MASLIKA dan kemudian dijawab kepala unit belum datang (Sdr. SURAJI), kemudian Terdakwa putar balik dan melihat korban berdiri di depan Sdri. MASLIKA , pada saat itu pisau yang Terdakwa bawa ada di pinggang dan pisau tersebut Terdakwa ayunkan dan diarahkan yang pertama kali ke kearah leher Sdr. DONY (korban) sebelah kanan, dan Sdr.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONY LUKMANA berusaha menghindari, dan kemudian lari keluar ruangan kantor PDAM unit Dringu;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejanya dan mengayunkan serta menusukkan pisau tersebut berkali kali ke arah leher, dahu, dada, perut, lengan, dan siku dengan menggunkan pisau secara bertubi – tubi, dan pada saat itu Sdr. DONY LUKMANA sempat mengeluarkan senjata tajam jenis pisau namun terpentak dan jatuh karena Terdakwa pegang pergelangan tangannya, dan kemudian Terdakwa terus menusukkan pisau tersebut secara bertubi - tubi sampai Sdr. DONY (korban) terjatuh dan kemudian Terdakwa melihat mengeluarkan darah dan terjatuh didepan parkiran, pada saat itu yang menghalau Terdakwa pada saat saat menusuk dan menikam Sdr. DONY LUKMANA adalah Sdr. SURYA dan teman – teman yang lainnya yang berada di kantor PDAM unit Dringu;
- Bahwa setelah kejadian ada salah satu petugas Sat Pol PP yang berjaga menghampiri Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yamah vega tersebut, dan menuju ke kandang kambing yang berada di Dusun Kraja Desa tamansari kec. Dringu Kab. Probolinggo, lalu Terdakwa menyuruh bapak Terdakwa mengantar ke Polsek Dringu untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban karena dendam setelah mendengar cerita isteri Terdakwa yang mengatakan telah berhubungan badan dengan korban di Hotel Oyo;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: VISUM et REPERTUM JENAZAH Nomor : 11/I/2023 tanggal 14 Januari 2023 dari RSUD Dokter Mohamad Saleh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lailatul Hasanah dengan **Hasil Kesimpulan Pemeriksaan:**

➤ **Kepala :**

- Terdapat Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat Luka robek pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu centimeter.

➤ **Leher :**

- Terdapat Luka Robek pada leher sebelah kanan sampai tulang dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter.
- Terdapat luka Robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua lima centi meter.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs



➤ **Dada :**

- Terdapat Luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat Luka Robek pada dada pada bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- Terdapat Luka Robek pada dada sebelah kanan bagian atas kurang lebih satu sentimeter.
- Terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter.
- Terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.

➤ **Perut :**

- Terdapat Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.

➤ **Punggung :**

- Terdapat Luka robek sampai tulang pada punggung sebelah kanan atas dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter.

➤ **Tangan kanan:**

- Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.
- Terdapat luka Robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- Terdapat Luka Robek pada lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

➤ **Tangan kiri :**

- Terdapat Luka robek sampai tulang pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih Sembilan sentimeter.



- Terdapat Luka robek pada lengan sebelah kiri atas dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.

➤ **Kaki kiri :**

- Terdapat Luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.

Kesimpulan didalam Visum et repertum adalah :

- Terdapat dua puluh dua luka robek pada bagian tubuh;
- Korban meninggal karena banyaknya luka robek pada bagian tubuh dan kehabisan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Potong kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih merk 3second, yang diduga terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) Potong kaos singlet warna hitam merk Levi's yang diduga terdapat bercak darah.
3. 1 (Satu) Potong jaket jeans lengan panjang warna biru merk finer.id yang diduga terdapat bercak darah.
4. 1 (satu) Potong celana panjang kain warna hitam yang diduga terdapat bercak darah.
5. 1 (satu) Pasang sepatu pentofel warna hitam merk paul may.
6. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil beserta sarung kulit warna coklat.
7. 1 (satu) Potong Jaket Jeans warna biru yang diduga terdapat bercak darah,
8. 1 (satu) potong baju warna kuning merk Glow in the dark.
9. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk Evolution yang diduga terdapat bercak darah,
10. 1 (Satu) Buah Helm half face SNI berwarna hitam.
11. 1 (satu) Buah Anak kunci merk DNY Sepeda motor yamaha Vega R-110 Nopol: N-4645-MT Tahun 2006 Warna Merah Hitam Noka: MH33P90016K007773 Nosin: 3P9-007758.
12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha VEGA R-110 Nopol: N-4645-MT Tahun 2006 Warna Merah Hitam Noka: MH33P90016K007773 Nosin: 3P9-007758.
13. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau beserta sarung pembungkusnya dari kulit berwarna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pukul 15.00 Wib bertempat di rumah mertua Terdakwa Dsn Jawaan Rt.05 Rw.11 Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Terdakwa bertengkar dengan Saksi Ayu Putri Rindra Mustika yang merupakan istri Terdakwa dikarenakan Saksi Ayu Putri Rindra Mustika telah menginap sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel OYO dengan korban Dony Lukmana (meninggal dunia) sehingga membuat Terdakwa marah kemudian keesokan hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 04.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk dipinggir jalan sekitar 1 (satu) jam tepatnya di daerah sumber bulu untuk mencari ketenangan dan meredam emosi karena habis bertengkar dengan Saksi Ayu Putri Rindra Mustika, kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Misnawi als P.Wi yang merupakan orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn Bungolan Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo kemudian Terdakwa mengambil pisau yang berada di almari kaca dalam rumah Saksi Misnawi als P.Wi kemudian pisau tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa selanjutnya pada pukul 07.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-1100 warna merah hitam No.Pol N 4645 MT dengan nomor rangka MH33P90016K007773 Nomor Mesin 3P9-007758 menuju kantor unit PDAM DRINGU yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) setelah sampai di Mall Pelayanan Publik (MPP) Terdakwa masuk ke kantor PDAM Dringu kemudian bertemu dengan korban Dony Lukmana lalu Terdakwa menyapa "BRO" kepada korban dan bersalaman kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Maslika Als B.Likah dengan menanyakan apakah Saksi Suraji Kepala Unit PDAM Dringu sudah datang kemudian Saksi Maslika Als B.Likah dan kemudian Saksi Maslika Als B.Likah menjawab Saksi Suraji Kepala Unit PDAM Dringu belum datang kemudian Terdakwa putar balik dan melihat korban Dony Lukmana berdiri di depan Saksi Maslika Als B.Likah kemudian Terdakwa mengambil pisau yang dipinggang sebelah kiri Terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk pisau sebanyak 22 (dua puluh dua) kali secara bertubi-tubi ke arah leher, dahu, dada, perut, lengan, dan siku korban Dony Lukmana yang berusaha dipisahkan oleh Saksi Maslika Als B. Likah, Saksi Indra Laksono, Saksi Hardian Dwi Prayogi, Saksi Deny Ardiyanto dan saksi Surya Ady Laksana yang berada di lokasi kejadian namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa terus menusukkan pisau hingga korban Dony Lukmana terjatuh didepan parkiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mall Pelayanan Publik Dringu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yamaha vega menuju ke kandang kambing milik Saksi Misnawi als P.Wi yang berada di Dusun Krajan Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo untuk bersembunyi tetapi kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi Saksi Misnawi als P.Wi untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Dringu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana VISUM et REPERTUM JENAZAH Nomor : 11/I/2023 tanggal 14 Januari 2023 dari RSUD Dokter Mohamad Saleh yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lailatul Hasanah dengan **Hasil Kesimpulan Pemeriksaan:**

➤ **Kepala :**

- Terdapat Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat Luka robek pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu centimeter.

➤ **Leher :**

- Terdapat Luka Robek pada leher sebelah kanan sampai tulang dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter.
- Terdapat luka Robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua lima centi meter.

➤ **Dada :**

- Terdapat Luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat Luka Robek pada dada pada bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- Terdapat Luka Robek pada dada sebelah kanan bagian atas kurang lebih satu sentimeter.
- Terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter.
- Terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.

➤ **Perut :**

- Terdapat Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.

➤ **Punggung :**

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Luka robek sampai tulang pada punggung sebelah kanan atas dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter.

➤ **Tangan kanan:**

- Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.
- Terdapat luka Robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- Terdapat Luka Robek pada lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

➤ **Tangan kiri :**

- Terdapat Luka robek sampai tulang pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih Sembilan sentimeter.
- Terdapat Luka robek pada lengan sebelah kiri atas dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.

➤ **Kaki kiri :**

- Terdapat Luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.

Kesimpulan didalam Visum et repertum adalah :

- Terdapat dua puluh dua luka robek pada bagian tubuh;
- Korban meninggal karena banyaknya luka robek pada bagian tubuh dan kehabisan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subjek Hukum orang. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas, dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau orang lain, serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain orang yang cakap hukum;

Bahwa dalam persidangan perkara **ABDUL MANAN ALS MANAN BIN MISRAWI ZAKARIA Als. PENDIK Bin Alm. SAMANGGI** karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan Pasal 154 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada persidangan Terdakwa telah ditanyakan secara jelas mengenai identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*);

Bahwa sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mensyaratkan Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam artian Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, Terdakwa tidak kurang akal (tidak idiot) dan Terdakwa tidak gila (tidak mengalami gangguan mental) agar dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana yang didakwakan kepadanya terbukti. Bahwa sesuai fakta di persidangan dan selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Subjek Hukum yang mampu menilai arti peruatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta selama persidangan berlangsung tidak



diketemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terepnuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa tentang unsur “*dengan sengaja*”, KUHPidana sendiri juga tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “*sengaja*” adalah “*menghendaki dan mengetahui*” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya serta mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi

Menimbang bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, apabila telah memenuhi dua kriteria, yakni adanya *mens rea* (*mental element*) dan adanya *actus reus* (*physical element*). *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *Actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudah ada *actus reus*), hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, oleh karena itu harus dilihat juga sikap batin (niat atau *mens rea*) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pukul 15.00 Wib bertempat di rumah mertua Terdakwa Dsn Jawaan Rt.05 Rw.11 Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Terdakwa bertengkar dengan Saksi Ayu Putri Rindra Mustika yang merupakan istri Terdakwa dikarenakan Saksi Ayu Putri Rindra Mustika telah menginap sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel OYO dengan korban Dony Lukmana (meninggal dunia) sehingga membuat Terdakwa marah kemudian keesokan hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 04.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk dipinggir jalan sekitar 1 (satu) jam tepatnya didaerah sumber bulu untuk mencari ketenangan dan meredam emosi karena habis bertengkar dengan Saksi Ayu Putri Rindra Mustika, lalu Terdakwa menuju rumah Saksi Misnawi als P.Wi yang merupakan orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn Bungkolan Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo kemudian Terdakwa mengambil pisau yang berada di almari kaca dalam rumah Saksi Misnawi als P.Wi kemudian pisau tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada pukul 07.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-1100 warna merah hitam No.Pol N 4645 MT dengan nomor rangka MH33P90016K007773 Nomor Mesin 3P9-007758 menuju kantor unit PDAM DRINGU yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) setelah sampai di Mall Pelayanan Publik (MPP) Terdakwa masuk ke kantor PDAM Dringu kemudian bertemu dengan korban Dony Lukmana lalu Terdakwa menyapa "BRO" kepada korban dan bersalaman kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Maslika Als B.Likah dengan menanyakan apakah Saksi Suraji Kepala Unit PDAM Dringu sudah datang kemudian Saksi Maslika Als B.Likah dan kemudian Saksi Maslika Als B.Likah menjawab Saksi Suraji Kepala Unit PDAM Dringu belum datang kemudian Terdakwa putar balik dan melihat korban Dony Lukmana berdiri di depan Saksi Maslika Als B.Likah kemudian Terdakwa mengambil pisau yang dipinggang sebelah kiri Terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk pisau sebanyak 22 (dua puluh dua) kali secara bertubi-tubi ke arah leher, dahu, dada, perut, lengan, dan siku korban Dony Lukmana yang berusaha dipisahkan oleh Saksi Maslikah Als B. Likah, Saksi

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Laksono, Saksi Hardian Dwi Prayogi, Saksi Deny Ardiyanto dan saksi Surya Ady Laksana yang berada di lokasi kejadian namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa terus menusukkan pisau hingga korban Dony Lukmana terjatuh didepan parkir Mall Pelayanan Publik Dringu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yamaha vega menuju ke kandang kambing milik Saksi Misnawi als P.Wi yang berada di Dusun Krajan Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo untuk bersembunyi tetapi kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi Saksi Misnawi als P.Wi untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Dringu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia. sebagaimana diterangkan dalam VISUM et REPERTUM JENAZAH Nomor : 11/I/2023 tanggal 14 Januar 2023 dari RSUD Dokter Mohamad Saleh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lailatul Hasanah dengan **Hasil Kesimpulan**

Pemeriksaan:

➤ Kepala :

- Terdapat Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat Luka robek pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu centimeter.

➤ Leher :

- Terdapat Luka Robek pada leher sebelah kanan sampai tulang dengan ukuran kurang lebih dua belas sentimeter.
- Terdapat luka Robek pada leher sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua lima centi meter.

➤ Dada :

- Terdapat Luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat Luka Robek pada dada pada bagian atas dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- Terdapat Luka Robek pada dada sebelah kanan bagian atas kurang lebih satu sentimeter.
- Terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter.
- Terdapat luka robek pada rusuk sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.

➤ Perut :

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- **Punggung :**
 - Terdapat Luka robek sampai tulang pada punggung sebelah kanan atas dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter.
- **Tangan kanan:**
 - Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.
 - Terdapat luka Robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.
 - Terdapat Luka Robek pada lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.
- **Tangan kiri :**
 - Terdapat Luka robek sampai tulang pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran kurang lebih Sembilan sentimeter.
 - Terdapat Luka robek pada lengan sebelah kiri atas dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.
- **Kaki kiri :**
 - Terdapat Luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter.

Kesimpulan didalam Visum et repertum adalah :

- Terdapat dua puluh dua luka robek pada bagian tubuh;
- Korban meninggal karena banyaknya luka robek pada bagian tubuh dan kehabisan darah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan beberapa pengertian sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih merk 3second, yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) Potong kaos singlet warna hitam merk Levi's yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) Potong jaket jeans lengan panjang warna biru merk finer.id yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) Potong celana panjang kain warna hitam yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) Pasang sepatu pentofel warna hitam merk paul may, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil beserta sarung kulit warna coklat, 1 (satu) Potong Jaket Jeans warna biru yang diduga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong baju warna kuning merk Glow in the dark, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk Evolution yang diduga terdapat bercak darah, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau beserta sarung pembungkusnya dari kulit berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Helm half face SNI berwarna hitam, 1 (satu) Buah Anak kunci merk DNY Sepeda motor yamaha Vega R-110 Nopol: N-4645-MT Tahun 2006 Warna Merah Hitam Noka: MH33P90016K007773 Nosin: 3P9-007758 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha VEGA R-110 Nopol: N-4645-MT Tahun 2006 Warna Merah Hitam Noka: MH33P90016K007773 Nosin: 3P9-007758 yang telah disita dari Terdakwa, namun karena tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Manan Alias Manan Bin Misrawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat emosional dan main hakim sendiri;
- Keluarga korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa telah menyerahkan diri setelah kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MANAN Alias MANAN BIN MISNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL MANAN Alias MANAN BIN MISNAWI** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih merk 3 second, yang diduga terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Potong kaos singlet warna hitam merk Levi's yang diduga terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Potong jaket jeans lengan panjang warna biru merk finer.id yang diduga terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Potong celana panjang kain warna hitam yang diduga terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Pasang sepatu pentofel warna hitam merk paul may;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil beserta sarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) Potong Jaket Jeans warna biru yang diduga terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong baju warna kuning merk Glow in the dark;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk Evolution yang diduga terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau beserta sarung pembungkusnya dari kulit berwarna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Helm half face SNI berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Anak kunci merk DNY Sepeda motor yamaha Vega R-110 Nopol: N-4645-MT Tahun 2006 Warna Merah Hitam Noka: MH33P90016K007773 Nosin: 3P9-007758;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha VEGA R-110 Nopol: N-4645-MT Tahun 2006 Warna Merah Hitam Noka: MH33P90016K007773 Nosin: 3P9-007758;

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Manan Alias Manan Bin Misnawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H., Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rustamaji Yudica Adi Nugraha,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd
Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Ttd
Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Ttd
Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Yulianingsih, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)